



PUTUSAN

Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxx, NIK xxx, tempat / tanggal lahir Semarang, 05 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ban Motor, pendidikan S-1, alamat Kota Semarang yang memberikan kuasa kepada :

1.-----

Muslih, S.Sy

2.-----

Anwar Sadad, S.Pd., SH., MH.

3.-----

Misbakhul Munir, SH., MH.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum : **"MUSLIH, S. Sy. & REKAN"** yang beralamat di Jl. Kelapa Gading Raya No. 29, Plamongan Indah Semarang, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023 selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Xxx, NIK xxx, tempat / tanggal lahir, Semarang, 09 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Sales Motor, pendidikan SLTA/Sederajat, alamat sesuai KTP di Kota Semarang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARAN

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 26 September 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, dengan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 10 April 2019;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di :
 - a. Kos di Kota Semarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan atau sampai September 2019;
 - b. Sejak September 2019 tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Semarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah terjadi hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), belum pernah bercerai, dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXX, Laki-laki, usia 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi sejak sekitar bulan Desember 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan faktor ekonomi yang kurang. Tergugat bekerja tetapi jarang memberikan nafkah, ketika Penggugat meminta nafkah Tergugat marah, terjadilah pertengkaran;
5. Bahwa, rentang waktu 2020 sampai 2022 kembali sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah,

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai sifat temperamental, setiap bertengkar Tergugat selalu berkata kasar dan main tangan;

6. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Mei 2023, dimana saat itu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan tanpa bukti, ketika dijelaskan Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Akibat pertengkaran tersebut Tergugat memutuskan pulang kerumah orang tuanya di Kota Semarang. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi, sehingga sampai dengan sekarang sudah berjalan 5 (lima) bulan dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya baik Penggugat maupun Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik dan harmonis, tetapi Penggugat sudah tidak bersedia dan akhirnya persoalan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan lagi membina rumah tangga dengan baik dan harmonis, dan jalan satu-satunya adalah dengan cara perceraian guna menentukan masa depan yang lebih baik lagi, dan menghindari kemadhorotan yang lebih besar lagi;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar terjadi pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur sebagaimana dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974, jo pasal 116 huruf (f) KHI telah memenuhi unsur perceraian, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat, yaitu Xxx masih berusia 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan serta Penggugat juga berkelakuan baik dan berpenghasilan sebagai Pedagang Ban Motor maka dengan ini Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (x);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., MH. tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan para pihak agar tetap rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 06 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjawab angka 1 Penggugat mengupayakan berbagai cara agar terlihat benar;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjawab angka 4 Bisa saya jelaskan say tidak pernah bertengkar, pertengkaran kita hanya pertengkaran biasa. Semua transaksi yang masuk ke rekening Penggugat adalah transaksi komisi yang dipakai Penggugat unyuk biaya sehari hari didalam keluarga (untuk keperluan sehari hari). Bisa saya jelaskan bahwa uang DP (down payment) itu harus masuk ke dealer tidak boleh masuk ke rekening pribadi. Jadi bisa diperjelas bahwa uang yang masuk ke rekening Penggugat adalah komisi saya;

3. Menjawab angka 5 Nafkah lahir dan batin tetap saya berikan sampe pada tanggal 7 September 2023 karena tanggal 8 September 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah, pernggugat hanya ibu rumah tangga dapat uang darimana untuk membayar semua, cuma wifi yang dibayar oleh kakak Tergugat.

4. Menjawab angka 6

a. Ada dua versi tanggal dan bukan berbeda dari Penggugat :

1. Dalam gugatan Penggugat menuduh saya pergi dari rumah tanggal 17 Mei 2023;

2. Dalam replik Penggugat menuduh saya pergi meninggalkan rumah pada tanggal 17 Maret 2023;

Semua pertanyaan di atas yang sebenarnya, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah pada tanggal 8 September 2023 hari jumat pagi meninggalkan rumah dan pergi ke Sumbawa NTB selama seminggu, saya bisa tahu karena no telpon Penggugat terlacak lewat GPS aparat kepolisian yang saya mintain bantuan dan no telp Penggugat terlacak berada di Sumbawa NTB;

b. Dan benar tabggal 7 September 2023 kami masih berhubungan suami istri bahkan Penggugat yang meminta;

c. Dan memang Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain bernama Xxx rumah daerah Sumbawa NTB berkerja di Balai Karantina Pertanian bagian pemeriksaan tanaman. Bahkan Penggugat sudah mengakui perselingkuhan itu di depan hakim mediasi Pengadilan Agama Semarang dan penguggat malah bilang di

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan hakim mediasi kalau mau memeluk agama Kristen sesuai dengan agama Xxx. Bahkan saudara Xxx sudah saya laporkan ke bagian kepegawaian kantornya dan saudara Xxx sudah di beri sanksi oleh bagian kepegawaian Kantor Karantina Pertanian Sumbawa. Bahkan jiwa selingkuh Penggugat sudah beberapa kali dilakukan pada saat kita masih 2 tahun yang lalu Penggugat juga pernah selingkuh dengan pelatih sopir mobil bernama Nor orang Purwodadi dan Penggugat mengakui kepada saya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan puncaknya ya Penggugat selingkuh dengan Xxx sampai pergi meninggalkan suami dan anak usia 4 tahun dan dua anak dari pernikahan penggugat yang pertama;

5. Menjawab angka 7 memang Penggugat berselingkuh dan saya menemukan beberapa bukti yang sudah saya pegang dan saya demi anak saya yang berusia 4 tahun (anak spesial) saya masih mau melanjutkan pernikahan ini;

6. Menjawab angka 10 kalau Penggugat berkelakuan baik Penggugat tidak akan pergi meninggalkan anak usia 4 tahun dan dua anak dari suami yang pertama hampir selama 3 minggu saya mengasuh 3 anak. Satu anak dari hubungan perkawinan saya dengan Penggugat dan dua anak dari suami pertama Penggugat, usaha ban motor bekas adalah usaha saya dan sampai sekarang masih saya lakukan secara online dan Penggugat tidak tahu apa apa tentang ini , Penggugat hanya ibu rumah tangga biasa.

Maka dari itu saya mohon agar :

1. Bapak hakim menolak gugatan dari Penggugat karena dari Penggugat pergi sampai saat gugatan ini diajukan terhitung baru 24 hari;
2. Anak tetap kami asuh bersama karena anak spesial dan jika terjadi putusan saya minta anak tetap menjadi asuhan saya (Xxx) karena Penggugat ibu rumah tangga biasa dan tidak ada penghasilan dan Penggugat masih mengasuh 2 anak dari suami yang pertama;
3. Saya berharap saya dan Penggugat masih bisa melanjutkan pernikahan ini karena saya masih mencintai Penggugat;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meminta Penggugat agar ingat kepada anaknya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan semula dan menolak seluruh dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat angka 4 (empat), Penggugat masih berpegang teguh seperti gugatan semula, Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat terkait tidak pernah bertengkar dan masih memberikan nafkah lahir dan batin. terkait transaksi yang dimaksud Tergugat adalah DP (*down Payment*) pembelian motor yang dititipkan ke rekening milik Penggugat yang kemudian selalu diambil kembali oleh Tergugat;
3. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat angka 5 (lima), Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat terkait tidak pernah bertengkar dan masih memberikan nafkah lahir dan batin. Semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat seperti membayar listrik, air, wifi, keperluan anak dll, ketika Penggugat dimintai nafkah marah, sehingga menyebabkan pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat angka 6 (enam), Penggugat tanggap sebagai berikut:
 - a. Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan semula yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi sejak 17 Maret 2023;
 - b. Terkait klaim Tergugat yang menyatakan masih melakukan hubungan suami istri pada 7 september 2023 adalah bohong belaka karna faktanya sudah tidak pernah berhubungan badan lagi;
 - c. Terkait tuduhan Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh adalah tuduhan yang sangat keji dan tidak berdasar. Tuduhan ini hanyalah hayalan Tergugat yang memang memiliki watak pencemburu dan *over protective*. Tuduhan inilah yang sering menjadi

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg



faktor penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Terkait tuduhan keji Tergugat yang tercantum dalam jawaban Tergugat angka 7 (tujuh), Penggugat menegaskan bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Sekali lagi itu adalah hayalan Tergugat;

6. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat angka 10 (sepuluh), Penggugat masih berpegang teguh pada gugatan semula yaitu agar Penggugat diberikan hak asuh / *hadhanah* (pemeliharaan) dikarenakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun atau belum *Mumayiz*. Selain itu Penggugat juga berkelakuan baik dan berpenghasilan sebagai Pedagang Ban Motor dengan Penghasilan sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*) perbulan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjawab angka 1 Penggugat mengupayakan berbagai cara agar terlihat benar;
2. Menjawab angka 4 Bisa saya jelaskan say tidak pernah bertengkar , pertengkaran kita hanya pertengkaran biasa. Semua transaksi yang

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rekening Penggugat adalah transaksi komisi yang dipakai Penggugat unyuk biaya sehari hari didalam keluarga (untuk keperluan sehari hari). Bisa saya jelaskan bahwa uang DP (down payment) itu harus masuk ke dealer tidak boleh masuk ke rekening pribadi. Jadi bias diperjelas bahwa uang yang masuk ke rekening Penggugat adalah komisi saya;

3. Menjawab angka 5 Nafkah lahir dan batin tetap saya berikan sampe pada tanggal 7 September 2023 karena tanggal 8 September 2023 pernggugat pergi meninggalkan rumah, pernggugat hanya ibu rumah tangga dapat uang darimana untuk membayar semua, Cuma wifi yang di bayar oleh kakak Tergugat;

4. Menjawab angka 6 :

a. Ada dua versi tanggal dan bukan berbeda dari Penggugat

1) Dalam gugatan Penggugat menuduh saya pergi dari rumah tanggal 17 Mei 2023;

2) Dalam reolik Penggugat menuduh saya pergi meninggalkan rumah pada tanggal 17 Maret 2023;

Sernua pertanyaan di atas yang sebenarnya, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah pada tanggal 8 September 2023 hari jumat pagi meninggalkan rumah dan pergi ke Sumbawa NTB selama seminggu , saya bias tahu karena no telpon Penggugat terlacak lewat GPS aparat kepolisian yang saya maintain bantuan dan no telp Penggugat terlacak berada di Sumbawa NTB;

b. Dan benar tabggal 7 September 2023 kami masih berhubungan suami istri bahkan Penggugat yang meminta;

c. Dan memang Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain bernama Xxx rumah daerah Sumbawa NTB berkerja di balai karantina pertanian bagian pemeriksaan tanaman. Bahkan Penggugat sudah mengakui perselingkuhan itu di depan hakim mediasi Pengadilan Agama Semarang dan penguggat malah bilang di depan hakim mediasi kalau mau memeluk agama Kristen sesuai

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan agama Xxx. Bahkan saudara Xxx sudah saya laporkan ke bagian kepegawaian kantornya dan saudara Xxx sudah di beri sanksi Oleh bagian kepegawaian kantor karantina Pertanian Sumbawa. Bahkan jiwa selingkuh Penggugat sudah beberapa kali dilakukan pada saat kita masih 2 tahun yang lalu Penggugat juga pernah selingkuh dengan pelatih sopir mobil bernama Nor orang Purwodadi dan Penggugat mengakui kepada saya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan puncaknya ya Penggugat selingkuh dengan Xxx sampai pergi meninggalkan suami dan anak usia 4 tahun dan dua anak dari pernikahan penggugat yang pertama;

5. Menjawab angka 7 memang Penggugat berselingkuh dan saya menemukan beberapa bukti yang sudah saya pegang dan saya demi anak saya yang berusia 4 tahun (anak spesial) saya masih mau melanjutkan pernikahan ini;

6. Menjawab angka 10 kalau Penggugat berkelakuan baik Penggugat tidak akan pergi meninggalkan anak usia 4 tahun dan dua anak dari suami yang pertama hampir selama 3 minggu saya mengasuh 3 anak. Satu anak dari hubungan perkawinan saya dengan Penggugat dan dua anak dari suami pertama Penggugat , usaha ban motor bekas adalah usaha saya dan sampai sekarang masih saya lakukan secara online dan Penggugat tidak tahu apa apa tentang ini , Penggugat hanya ibu rumah tangga biasa.

Maka dari itu saya mohon agar :

1. Bapak hakim menolak gugatan dari Penggugat karena dari Penggugat pergi sampai saat gugatan ini diajukan terhitung baru 24 hari;
2. Anak tetap kami asuh bersama karena anak spesial apabila terjadi putusan satu minta anak tetap menjadi asuhan saya (Xxx) karena Penggugat ibu rumah tangga biasa dan tidak ada penghasilan dan Penggugat masih mengasuh 2 anak dari suami yang pertama.;
3. Saya berharap saya dan Penggugat masih bisa melanjutkan pernikahan ini karena saya masih mencintai Penggugat.;
4. Meminta Penggugat agar ingat kepada anaknya.

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih untuk memperjelas dan mempertegas isi gugatannya, Majelis meminta keterangan Penggugat principal tentang siapa yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Penggugat menyatakan Penggugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/010/ IV/2019, tanggal 10 April 2019 , yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P3).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Xxx**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Semarang;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh Tergugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir 2019 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi tidak mengetahui secara persis;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah dimintai bantuan oleh Tergugat untuk mencari Penggugat di Gunungpati dan ternyata di Gunungpati tidak ada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Tampomas dengan kakaknya dan kedua anaknya dengan suami sebelum Penggugat;

2. Xxx, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Semarang;
- Bahwa dalam masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir 2019 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat berlaku kasar dan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis :

1. a. Fotokopi print out chat inbox fb antara Xxx dan xxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T1;
- b. Fotokopi print out bukti tf komisi di rekening Xxx, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T2 ;
- c. Fotokopi bukti surat bahwa Tergugat melaporkan di Kantor Karantina Pertanian Sumbawa, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T3 ;
- d. Fotokopi bukti surat bahwa Xxx di beri sanksi oleh Dinas tersebut karena perselingkuhan dengan Dessy, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T4;
- e. Bukti chat terakhir pada tanggal 8 September 2023 ketika Xxx meninggalkan ruma, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T5;
- f. Print out GPS nomor HP Dessy terlacak di Sumbawa (tempat tinggal Gustav), Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T6;
- g. Bukti hak milik usaha Ban adalah milik Tergugat bukan Pengguga, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan dinazegelen, bukti T.7.

Bahwa setelah bukti-bukti tertulis Tergugat tersebut Majelis perlihatkan dan tunjukkan kepada Penggugat, Penggugat mengakui dan membenarkan isinya;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan Tergugat untuk mengajukan saksi-saksi namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dimaksud;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun pada sidang sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir pada agenda kesimpulan kesimpulan ini;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraian di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah menempun mediasi dengan mediator Dr. Siti Mutmainah, S.H., M.H. namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR jo pasal 82 UU No. 7 tahun 1989 dalam setiap persidangan Majelis telah berupaya maksimal mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi yang kurang. Tergugat bekerja tetapi jarang memberikan nafkah, ketika Penggugat meminta nafkah Tergugat marah, terjadilah pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat, Tergugat menyampikan bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak karena selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Xxx orang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dan masih menginginkan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan Tergadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dall-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1, P2 dan P3) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat sebagai warga penduduk Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P3 menunjukkan antara Penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi menerangkan bahwa saat Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, saksi pernah diminta tolong oleh Tergugat untuk mencari Penggugat di Gunungpati namun ternyata di Gunungpati Penggugat tidak ada dan saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berlaku kasar dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (T1 s/d T7);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Tergugat, Penggugat mengakui dan membenarkan isinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis untuk mengajukan saksi-saksi namun Tergugat menyatakan mencukupkan pada bukti-bukti tertulis dan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil jawab menjawab para pihak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti-bukti tertulis Tergugat Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terlepas dari sebab yang didalilkan Penggugat maupun yang didalilkan oleh Tergugat akhirnya para pihak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang namanya perselisihan dan pertengkaran pastilah ada sebab musababnya, namun terlepas dari sebab-sebab yang didalilkan Penggugat maupun yang dilikan Tergugat yang jelas bahwa hati

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak telah pecah dengan bukti bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai meskipun Tergugat masih menginginkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah diperlukan kondisi-kondisi diantaranya suami-isteri harus saling cinta mencintai satu sama lain mencurahkan perhatian kepada pasangannya;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat bersikukuh untuk bercerai tentulah amat sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat dalam satu wadah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah betapapun Tergugat masih mencintai Penggugat dan menginginkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar namun yang dilihat adalah apakah para pihak dalam perkara a quo masih dapat didamaikan atau tidak;

Menimbang, bahwa mediator telah berusaha mencari jalan keluar/mendamaikan para pihak agar tetap rukun kembali sebagai suami-isteri namun tidak berhasil begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan namun juga tidak berhasil hal ini membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga para pihak sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis mengambil Qoul Ulama dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه

Artinya :*“Dan jika cinta isteri terhadap suami sudah tidak ada (dan tidak berhasil didamaikan) maka Hakim dapat menjatuhkan talak I suami terhadap isteri”*

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 197 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat terjadinya perceraian anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, namun Majelis berpendapat pasal tersebut tidak berlaku mutlak;

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak yang harus dilihat adalah kepentingan anak, bukan kepentingan orangtua (Penggugat ataupun Tergugat) dan selama ini tidak ada masalah dengan kepentingan anak tersebut selama dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, meninggalkan Tergugat dan anak-anak (2 anak bawaan Penggugat dan 1 anak Penggugat dan Tergugat) adalah Penggugat dan sesuai bukti bukti tertulis Tergugat yang diakui Penggugat bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx orang Sumbawa Nusa Tenggara Barat dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak telah ikut dan diasuh oleh Tergugat dan selama itu ada maslah dengan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan anak dan Penggugat selingkuh (mempunyai hubungan dekat) dengan Xxx Majelis menilai Penggugat kurang layak untuk mengemban hak asuh anak, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak, berdasarkan pertimbangan-pertimangan tersebut Majelis menetapkan hak asuh anak, nama Xxx, tanggal lahir 26 November 2019 kepada Tergugat;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Menolak gugatan Penggugat pada petitum 3 tentang hak asuh anak;
4. Menetapkan hak asuh anak, nama Xxx, tanggal lahir 26 November 2019 kepada Tergugat dengan perintah agar Tergugat memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anak guna memberikan kasih sayang;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriah**, oleh kami Drs. Jazilin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, MH., dan Drs. Asfa'at Bisri, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Munafiah, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Jazilin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sugiyanto, MH.,

Drs. Asfa'at Bisri, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Munafiah, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	75.000,-
3. Panggilan	: Rp	60.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	205.000,-

(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2023/PA.Smg